



BADAN PUBLIK

BADAN PUBLIK

EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF dan **BADAN LAIN** yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD

ORGANISASI NON PEMERINTAH sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri



EKSEKUTIF

KEMENTERIAN NEGARA	Kementerian Koordinator, Kementerian
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	ANRI, BIN, BKN, BKKBN, BKPM, BPS, BPOM, BPN, LAN, LIPI dll
KEPOLISIAN NEGARA	Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek
KEJAKSAAN	Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi
TNI	Mabes TNI, Kodam, Korem, Kodim, Koramil dll
PEMERINTAH DAERAH	Pemprov, Pemkab, Pemko dll
PEMERINTAHAN DESA	Desa

LEGISLATIF

MPR RI

DPR RI
DPRD PROVINSI
DPRD KAB/KOTA

DPD RI

YUDIKATIF

MAHKAMAH AGUNG RI

Peradilan Umum
Peradilan Agama
Peradilan Militer
Peradilan Tata Usaha Negara

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

BADAN LAIN

KOMISI	KY, KPU, KOMNAS HAM, KPPU, KPI, KPK, KPA, KI dll
DEWAN	Dewan Pers, Dewan Pendidikan, Dewan Pembina Industri Strategis, Dewan Riset Nasional dll
KOMITE	KNKT, KONI, Komite Akreditasi Nasional dll
BADAN	Badan Pengawas Pemilu, BNN, BNPB, Badan Pengelola Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dll
LEMBAGA	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Sensor Film dll
BADAN HUKUM MILIK LEMBAGA	UI, UGM, USU, ITB dll
BENTUK LAIN	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, TKPK Ombudsman dll

ORGANISASI NON PEMERINTAH

PERSATUAN KEAGAMAAN	NU, Muhammadiyah, PGI, WALUBI dll
YAYASAN	YLBHI, RCTI Peduli, Dompok Dhuafa dll
PERKUMPULAN/FORUM	WALHI dll
ORGANISASI DALAM MASYARAKAT	<i>**sepanjang sebagian/seluruh dana bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri</i>

PARTAI POLITIK



BUMN/BUMD

Perum BULOG PT Bank Sumut

PT Angksa Pura PT Bank Jabar

PT Bank Mandiri PDAM Tirtanadi

PT Pertamina PD Pasar

PT Kereta Api Indonesia PD Aneka Industri dan Jasa

LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

***yang memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam UU KIP,
tetapi belum masuk dalam
Lampiran Daftar Badan Publik
tetap dianggap sebagai Badan Publik
sebagaimana diatur dalam UU KIP*

(Lampiran Perki 1 Tahun 2010)

HAK

BADAN PUBLIK

(Pasal 6 UU KIP)

1. Berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia Jabatan;
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

2. Berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

(Pasal 7 UU KIP)

1. Menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan;
2. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
3. Membangun dan mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik (seperti pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keamanan negara);
5. Dalam rangka memenuhi kewajibannya, Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

